

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 1983 Indonesia sudah melakukan reformasi terkait undang-undang perpajakannya, yaitu dengan melakukan perombakan pada undang-undang perpajakan warisan dari penjajahan Negara Belanda menjadi 5 (lima) buah paket perundang-undangan perpajakan yang baru. Reformasi yang dilakukan juga telah mengubah sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sistem perpajakan yang awalnya menggunakan *official assessment system*, kini menjadi *self assessment system*. Berbeda dengan sistem perpajakan yang dilakukan pada era kolonial dahulu, pada sistem perpajakan ini kewenangan yang dimiliki fiskus tidak lagi menonjol melainkan hanya sebagai pengontrol atas pelaksanaan peraturan perpajakan. Diberlakukannya *self assessment system* ini, membuat Wajib Pajak (WP) memiliki kekuasaan penuh atas hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban perpajakannya. WP memiliki kewajiban untuk dapat menghitung besaran pajaknya, melakukan pembayaran atas besaran pajaknya, dan terakhir melaporkan besaran pajak yang ditanggung. Sejak dilakukannya reformasi yang mendasar pada tahun 1983, pemerintah telah melakukan Reformasi Birokrasi, Reformasi Perpajakan Jilid I, Reformasi Perpajakan Jilid II, dan saat ini Reformasi Perpajakan Jilid III (Nabila, 2019).



Gambar 1. 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021

Sumber: Informasi APBN 2021

Berdasarkan Laporan Direktorat Penyusun Anggaran (2020), pemerintah menetapkan target penerimaan negara pada APBN tahun 2021 sebesar Rp 1.743,6 triliun yang terbagi dalam: penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp 1.444,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 298,2 triliun, dan penerimaan dari hibah sebesar Rp 0,9 triliun. Berdasarkan laporan tersebut, dapat kita lihat bahwasanya penerimaan terbesar negara ini bersumber dari sektor perpajakan dengan mempunyai kontribusi sebesar >80%. Oleh sebab itu, peran serta masyarakat sangatlah penting bagi negara untuk mengatur rencana pembangunan saat ini dan yang akan datang.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) merupakan sebuah institusi pemerintah di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memiliki peran sebagai pembuat dan sekaligus pelaksana kebijakan dan standarisasi teknis dalam bidang perpajakan untuk dapat meningkatkan penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan para WP. Untuk meningkatkan pelayanan melalui reformasi teknologi informasi perpajakan, upaya konkret yang dilakukan DJP adalah dengan diluncurkannya media pelaporan pajak pada situs DJP Online di link www.pajak.go.id yang merupakan pusat pemberian layanan perpajakan online yang berorientasi guna mempermudah segala administrasi perpajakan bagi para WP (Nabila, 2019). Media satu ini biasa dikenal dengan sebutan *elektronik filing* atau yang akrab disebut *E filing*. *Electronic filing (E filing)* merupakan media alternative yang bisa dipergunakan sebagai alat untuk menyampaikan SPT Tahunan WP secara *online* dan *realtime* serta dapat dilakukan kapanpun dan di manapun selama terkoneksi ke jaringan internet dengan mengunjungi laman *website* Ditjen Pajak <https://www.pajak.go.id> atau bisa juga melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) sehingga dengan ini para WP yang ingin melaporkan pajaknya tidak perlu harus mendatangi ke kantor pajak (Direktorat

Jenderal Pajak, Electronic Filing, 2020). Melalui peluncuran *E filing* pemerintah mempunyai harapan bahwasanya WP bisa lebih sadar akan kewajibannya serta dapat menumbuhkan kepatuhan untuk menyampaikan SPT Tahunannya.

Tabel 1. 1
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
WP Terdaftar Wajib SPT Orang Pribadi (OP) Karyawan	14.920.292	16.817.086	13.446.068	13.748.881	13.819.918
SPT Tahunan PPh OP Karyawan	9.445.376	10.607.940	10.065.056	9.875.321	10.120.426
Rasio Kepatuhan WP OP Karyawan	63,31%	63,08%	74,86%	71,83%	73,23%

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2019

Berdasarkan informasi pada tabel 1.1 di atas, bisa kita simpulkan bahwasanya *tax ratio* di Indonesia dari Tahun 2015-2016 selalu mengalami penurunan meskipun tidak terlalu *signifikan*. Selanjutnya pada Tahun 2017 *tax ratio* mengalami kenaikan yang bisa dibilang cukup drastis dari 63,08% menjadi 74,86%. Namun, *tax ratio* Indonesia kembali mengalami penurunan yaitu pada Tahun 2018 walaupun penurunan tersebut tidak terlalu *signifikan*. Selanjutnya pada tahun 2019 *tax ratio* tersebut kembali mengalami kenaikan walaupun kenaikan yang terjadi tidaklah terlalu besar. Hal ini juga yang menjadi alasan bagi peneliti untuk dapat meneliti hal tersebut karena dengan kemudahan yang telah diberikan oleh Ditjen Pajak, WP masih saja tidak mau untuk patuh pada peraturan perpajakan khususnya dalam hal penyampaian pajak Tahunan. Kemudahan terbaru yang diberikan oleh Ditjen Pajak adalah dengan mengikutsertakan para mahasiswa dalam hal pendampingan penyampaian SPT Tahunan sebagai wujud nyata dari pelaksanaan salah satu dari tri dharma yang ada dalam perguruan tinggi yaitu pengabdian terhadap masyarakat sekitar.

Tabel 1. 2
Jumlah WP yang Menggunakan E filing, 2015—2019

Tahun Diterimanya SPT	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah WP	2.577.440	7.538.009	8.410.515	9.152.817	10.580.475

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2019

Berdasarkan tabel 1.2 dapat terlihat bahwasanya **pada tahun 2016 terdapat 7.538.009 WP yang mengaplikasikan E filing**. Bisa dikatakan, pengaplikasian *E filing* meningkat 3,47 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun berikutnya, jumlah orang yang menggunakan *E filing* ini untuk menyampaikan SPT tahunan orang pribadi(SPT Tahunan OP) meningkat menjadi 8.410.515 WP, atau jika dipersentasekan terjadi peningkatan sebesar 4,44% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk WP sudah menyampaikan SPTnya melalui media *E filing*. **Pada tahun berikutnya, tepatnya tahun 2018, jumlah WP yang menyampaikan SPT tahunannya dengan menggunakan E filing terus bertambah. Terdapat 9.152.817 WP atau meningkat 8,83% daripada tahun lalu untuk WP mengaplikasikan E filing**. Selanjutnya pada tahun 2019 pengaplikasian *E filing* kembali mengalami kenaikan yaitu menjadi 10.580.475 (2019). Hal ini merupakan suatu kabar gembira bagi fiskus pasalnya data tersebut menandakan adanya lonjakan dalam hal kepatuhan para WP dalam segi penyampaian SPT tahunan melalui media *E filing*. Namun, data tersebut belum diketahui secara pasti apakah peningkatan tersebut adalah dampak dari adanya program relawan pajak yang diluncurkan pemerintah atau ada faktor lain yang menyebabkan adanya peningkatan kepatuhan penyampaian pajak tersebut.

Tabel 1. 3
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh OP Pada KPP Pratama Bangkalan, 2018-2021

WP OP Terdaftar	64.567	74.290	80.583
SPT Tahunan PPh OP	25.541	31.052	40.485

Rasio Kepatuhan WP OP	39,55%	41,79%	50,24%
--------------------------	--------	--------	--------

Sumber: KPP Pratama Bangkalan, 2021

Berdasarkan tabel 1.3 tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya rasio kepatuhan WP yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan masih terbilang rendah karena nilai dari rasio tersebut paling tinggi hanya mencapai 50,24% pada tahun pelaporan 2021, dengan kata lain masih separuh dari WP yang terdaftar yang sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun jika diperhatikan lagi, rasio kepatuhan WP orang pribadi pada KPP Pratama Bangkalan dari tahun 2018 hingga tahun 2021 selalu mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu besar. Hal ini jugalah yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi tersebut untuk diteliti, Disamping tingkat kepatuhannya yang masih terbilang rendah pada KPP Pratama Bangkalan tersebut dan rasio kepatuhannya selalu mengalami peningkatan. Disamping itu pula, KPP Pratama Bangkalan juga pernah mengadakan program relawan pajak dari kampus UTM untuk dapat membantu proses penyampaian SPT tahunan WP. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti apakah kenaikan tersebut disebabkan adanya relawan pajak atau disebabkan oleh faktor lain.

WP bisa dikatakan telah patuh apabila telah memenuhi segala kewajiban yang tercantun dalam UU perpajakan yang berlaku di Indonesia. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat terjadi jika WP dan aparat pajak saling bersekongkol. Kesadaran akan pentingnya pajak yang rendah dari sisi WP maupun Aparatur Pajak, akan berdampak terhadap menurunnya penerimaan dari sektor perpajakan yang otomatis akan dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan bagi negara Indonesia (Dwianika, 2019, hal. 86). Cahyonowati (2011) telah melakukan penelitian terkait hal-hal apa sajakah yang bisa berpengaruh dalam hal kepatuhan WP. Boediono (2018) meneliti pengaruh adanya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak fiscus terhadap tingkat kepatuhan WP dalam melakukan berbagai kewajiban perpajakannya dengan sikap sadar pajak sebagai variable yang memediasinya. Yefni *et., al.*, (2018) melakukan penelitian mengenai apa saja motivasi dari diri WP dalam mengaplikasikan sistem informasi *E filing*?. Dalam riset tersebut

disimpulkan bahwasanya *Taxpayers* berniat menggunakan sistem informasi *E filing* jika sistem tersebut dapat menyodorkan beberapa kemudahan untuk mereka. Oleh sebab itu, Ditjen Pajak perlu terus berusaha mensosialisasikan dan mengedukasikan *E filing* terhadap para WP.

Namun, masalah lain yang cukup penting yang harus diatasi yaitu tidak seimbangnya antara jumlah WP di Indonesia dengan banyaknya pegawai pajak yang ada saat ini. Solusi yang paling tepat adalah dengan mengangkat para mahasiswa yang sedang duduk di bangku perkuliahan untuk dijadikan relawan pajak. Menurut Darmayasa *et., al.*, (2020, hal. 212) Sinergi antara DJP, perguruan tinggi dan mahasiswa serta adanya kesadaran pajak yang kuat mendorong terciptanya program relawan pajak. Relawan pajak merupakan sekumpulan mahasiswa ataupun mahasiswi yang telah diseleksi oleh pihak kampus melalui beberapa tahapan dan biasanya memiliki forum tax centre. Para Mahasiswa dan Mahasiswi ini dipilih setelah melalui proses penyaringan yang dilakukan oleh tiap kampus. Sebelum diterjunkan ke lapangan para Relawan pajak ini biasanya akan diberi pelatihan sebagai bekal agar siap pada saat menghadapi WP di lapangan nantinya.

Dalam pelatihan para relawan pajak ini tidak hanya diberi materi tentang penyampaian saja. Namun juga diberi materi terkait keadaan dalam dunia perpajakan yang sedang dihadapi oleh Indonesia yaitu terkait rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, relawan pajak diharapkan bisa membentuk relasi terhadap berbagai pihak selama ditugaskan menjadi relawan pajak. Mahasiswa yang berhasil lolos tes seleksi sebagai relawan pajak 2021 harus tunduk terhadap kode etik relawan pajak dan menjaga citra kampus di mata semua pihak. Oleh karena itu, relawan pajak perlu memperoleh pembekalan berupa pelatihan tidak hanya pada bagian teknis administrasi pajak tapi juga perlu mendapatkan pembekalan berupa materi kesadaran pajak, komunikasi dan kepemimpinan (Setiawan D. A., 2021). Selanjutnya para relawan pajak ini akan ditugaskan untuk membantu pegawai pajak dalam memberi pendampingan kepada WP yang ada khususnya WP orang pribadi (WP OP). Manfaat yang bisa didapatkan oleh para Relawan Pajak adalah pengalaman yang berharga serta ilmu praktik yang ada di lapangan.

Beberapa penelitian terdahulu masih sedikit yang mengaitkannya dengan variabel relawan pajak karena penelitian terdahulu banyak yang menggunakan variable *account representative* (AR). Seperti riset yang dilakukan oleh Ajeng (2013) yang membahas terkait pengaruh kualitas pelayanan yang diberikan AR terhadap kepuasan yang dirasakan WP dan kepatuhan WP. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya pelayanan yang diberikan oleh AR dapat mempengaruhi tingkat kepuasan dan kepatuhan WP. Oleh sebab itu, diharapkan kualitas pelayanan AR untuk kedepannya dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Penelitian yang mengaitkan dengan variabel Relawan Pajak yaitu penelitian yang dilakukan Widyastuti (2020) dan Darmayasa et., al (2020) dalam penelitiannya memberikan simpulan bahwasanya adanya program relawan pajak bukanlah sebagai pemoderasi penggunaan *E filing* terhadap kepatuhan WP OP, Untuk penelitian yang mengaitkan dengan variabel relawan pajak ada pula yang menjelaskan terkait pelatihan yang diberikan guna meningkatkan pengetahuan relawan pajak supaya dalam memberikan pendampingan bisa lebih optimal. Seperti riset yang dilakukan Wicaksono (2020) yaitu pengaruh kompetensi diri dan pelatihan yang diberikan terhadap prestasi kerja relawan pajak tax center Universitas Jember.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Widyastuti (2020) yang berjudul “Pengaruh Penggunaan *E filing* Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi”. Variabel Bebas (Independen) pada penelitian ini yaitu penerapan *E filing* dan variabel terikat (Dependen) yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP. Penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi yaitu Relawan Pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya penggunaan *E filing* mempunyai pengaruh yang positif dan *signifikansi* terhadap kepatuhan WP OP dan relawan pajak tidak mampu memoderasi penggunaan *E filing* dengan kepatuhan WP OP.

Namun, perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu peneliti menggunakan lokasi yang berbeda dari penelitian sebelumnya sehingga kita dapat mengetahui manfaat adanya *E filing* dan adanya bantuan dari relawan di setiap lokasi yang

berbeda. Serta perbedaan selanjutnya yaitu pada penentuan kriteria sampel yang dipergunakan yaitu pada penelitian sebelumnya tidak memasukkan kriteria harus adanya asistensi relawan pajak namun dalam penelitian ini peneliti memasukkannya agar hasil yang didapatkan lebih menggambarkan keadaan yang real di lapangan.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka judul yang diambil oleh peneliti yaitu **“Pengaruh Penggunaan *E filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Bangkalan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan sekilas pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Apakah penggunaan *E filing* dapat mempengaruhi kepatuhan WP OP dalam penyampaian SPT Tahunan?
2. Apakah Relawan pajak dapat memoderasi pengaruh penggunaan *E filing* terhadap kepatuhan WP OP?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti sebutkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian ini yaitu:

1. Untuk dapat menguji secara empiris pengaruh penggunaan *E filing* terhadap kepatuhan WP dalam penyampaian SPT Tahunan.
2. Untuk dapat menguji secara empiris pengaruh adanya Relawan pajak dalam hal memoderasi pengaruh hubungan antara penggunaan *E filing* terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini akan dapat memperluas wawasan Mahasiswa Program Studi Akuntansi lebih khususnya bagi Mahasiswa/i yang menempuh Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura dalam dunia perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan peneliti mengenai dunia perpajakan di Indonesia baik dari segi teori maupun praktiknya. Serta dapat menambah minat penulis untuk berkarir dalam bidang perpajakan setelah lulus nantinya.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini bisa dipergunakan sebagai sebuah rujukan untuk melakukan penelitian ulang yang lebih mendalam dan dapat menutupi kekurangan yang terdapat pada penelitian ini.

c. Bagi Pemerintah

Peneliti mempunyai harapan dengan dilakukannya penelitian ini akan dapat menjadi suatu input kepada Ditjen Pajak untuk dapat lebih meningkatkan kualitas layanan dalam hal penggunaan *E filing* agar dapat lebih mempermudah lagi bagi WP dalam penyampaian pajak. Serta dapat lebih menggiatkan lagi pelaksanaan program Relawan pajak serta dapat terus mengadakan kegiatan ini setiap tahunnya guna lebih mempermudah WP dalam melaporkan pajak dan dapat mengatasi masalah kekurangan sumber daya yang ada dalam lingkungan perpajakan di Indonesia.